



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1869, 2017

KEMENDAG. Bahan Baku Plastik. Impor.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan kegiatan berusaha kepada industri kecil dan menengah, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 991);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 991);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara *Online* dan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 991) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Bahan Baku Plastik yang dibatasi impornya meliputi Pos Tarif/HS:

- a. 2711.14.10 : Gas petroleum dan gas hidrokarbon

lainnya berupa etilena yang dicairkan;

- b. 2901.21.00 : Hidrokarbon asiklik tidak jenuh berupa etilena;
 - c. 3902.30.90 : Kopolimer propilena selain dalam bentuk cair atau pasta.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bahan Baku Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Bahan Baku Plastik atau penetapan sebagai IT-Bahan Baku Plastik dari Menteri.
 - (1a) Bahan Baku Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah dengan jumlah paling banyak 5 (lima) ton untuk setiap pengiriman dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
 - (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai IP-Bahan Baku Plastik dan penetapan sebagai IT-Bahan Baku Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap pelaksanaan impor Bahan Baku Plastik oleh:
 - a. IT-Bahan Baku Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah sebagaimana